



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Alamat. Jl. Jend. Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG/PENANGGUNGJAWAB BARANG INVENTARIS
LAPTOP/NOTEBOOK PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, maka dipandang perlu ditunjang fasilitas Barang Inventaris;
 - b. bahwa untuk tertibnya pemakaian dan pengalokasian barang inventaris tersebut, perlu diatur dalam surat keputusan penetapan pemegang/penanggungjawab barang inventaris Laptop/Notebook;
 - c. bahwa dengan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai pemegang dan penanggungjawab barang inventaris Laptop/Notebook tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175.);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);
18. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
19. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemegang/penanggungjawab barang inventaris laptop/notebook pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Masing-masing pemegang/penanggungjawab barang Inventaris Laptop/Notebook dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, harus memanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya serta menjadi tanggungjawab sepenuhnya atas barang tersebut.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**PLT. KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA**



MUH. SALEH, S. ST, MT
Nip. 19650511 199603 1 002
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur/Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2022
PENETAPAN PEMEGANG/PENANGGUNGJAWAB BARANG INVENTARIS
LAPTOP/NOTEBOOK PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PEMEGANG/PENAGGUNGJAWAB BARANG INVENTARIS
LAPTOP/NOTEBOOK PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	MEREK	TAHUN	KET
1.	Muh. Sabir Syur, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Toshiba	2014	
2.	Rosmini	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Toshiba NB	2014	
			Lenovo Core 15	2017	
3.	A. Harlina, S.Sos, MM	Kasubag Program dan Keuangan	Asus Notebook A412FL-EK702T	2020	
			Toshiba NB 10	2014	
4.	Darwis, SE	Kasie Bina Usaha Permodalan dan Pengembangan SDM	Lenovo	2018	
5.	Hasniati, SP	Kasi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	HP 1000	2014	
6.	Hj. Yusriwanti, S.Sos	Kasi Pembinaan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja	Notebook Lenovo Intel Celeron @N3060	2017	
7.	NurInsana, SE, MM	Kasie. Kelembagaan UMKM	Lenovo	2018	
8.	Marmin, S.Sos, MM	Bendahara Penerima	Toshiba	2014	
9.	Jumaliah, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	HP 14-AC146TX	2016	
10.	Desy Aryana Mannan, SE	Pengurus Barang	Toshiba NB	2014	
11.	Nurnismah, S.Sos	Bendahara Gaji	Asus Notebook P1440FA-FQ3410T	2020	
12.	Kartya Asa'ad, SE	Kasi Promosi	Asus Notebook P1440FA-FQ3410T	2020	

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA


MUH. SALEH, S. ST, MT
Nip. 19650511 199603 1 002
Pangkat : Pembina Tk.I